



PUTUSAN

Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Togar Lubis, SH., MH Alias Togar
2. Tempat lahir : Sigalang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 23 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terusan Dusun V Desa lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat (KTP No. 12051123007710002)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada penahanan;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum yaitu Andro Oki, SH, Ahmad Yuni Nasution, SH, Liat Malau, SH, Buce, Ahmad Hidayat, SH, Fachrudin Naibaho, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 48 Kelurahan Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH ALIAS TOGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH ALIAS TOGAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar print out yang bernama Togar Lubis K-Semar;
 - 2 (dua) lembar status akun facebook an. Togar Lubis dengan alamat website <https://www.facebook.com/togar.lubis>;
 - 5 (lima) Piagam penghargaan & ucapan terima kasih dalam rangka memeriahkan HUT Kab. Langkat yang ke-265;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Memohon supaya Terdakwa Togar Lubis, S.H., M.H, dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yo. Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (vrijspraak) ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menyampaikan Pledoi Pribadi yang pada pokoknya Terdakwa banyak sekali menerima keluhan dari warga masyarakat atas tindak tanduk dan perilaku saksi Mas’ud sehingga karena Terdakwa memiliki kepedulian sosial yang tinggi berani melawan kesewenang-wenangan yang terjadi walaupun harus dihadapkan dimuka hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 04 Mei 2017 dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik pada

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2017 yang untuk selanjutnya Replik maupun Duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : 396/Euh.2/12/2016 tanggal 13 Desember 2016, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi pada tahun 2015 bertempat di Sebuah Warung Internet di Kabupaten Langkat atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR selaku pemilik akun media sosial yaitu facebook dengan nama akun facebook Togar Lubis K-semar dan email facebook yaitu togarlubis@yahoo.com dan alamat website akun facebook terdakwa adalah <http://www.facebook.com/togar.lubis>. Akun facebook tersebut dibuat oleh terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR sejak sekitar tahun 2010 dan biasanya terdakwa mengakses dengan menggunakan komputer melalui jasa internet dari Warung Internet yang terdakwa lupa apa nama warung internet tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi SINALSAL TITUS BANGUN Alias UCOK mendatangi rumah saksi JAM'AN Alias JAM dan pada saat itu saksi JAM'AN Alias JAM bercerita dan menunjukkan ke komputer miliknya kepada saksi SINALSAL TITUS BANGUN Alias UCOK sebuah akun facebook yang bernama Togar Lubis K-semar dan berisikan status-status penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi MAS'UD Alias DIMAS selaku Ketua ICW Langkat. Saksi SINALSAL TITUS BANGUN Alias UCOK dan saksi ZAINUDDIN Alias PAK NONG kemudian mendatangi Kantor ICW Langkat dan memberitahukan kepada saksi MAS'UD Alias DIMAS.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor ICW / LPHAM Langkat saksi MAS'UD Alias DIMAS melihat facebook terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui laptop dan membacanya serta langsung saksi MAS'UD Alias DIMAS capture/menyimpan halaman facebook milik terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR dan kemudian saksi simpan di laptop serta langsung mencetaknya.

Bahwa saksi MAS'UD Alias DIMAS merasa tidak senang/terserang kehormatannya akibat status yang diposting terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada akun facebook Togar Lubis K-semar tanggal 25 Juni tahun 2015 yang berbunyi "Si MAS'UD alias si SOOD selaku ketua ICW langkat dan LPP-HAM Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "SI SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamad SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yg berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung...kenapa para pejabat SKPD di langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya...???"

Selain terhadap 2 (dua) status tersebut, saksi MAS'UD Alias DIMAS merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada akun facebook Togar Lubis K-semar tanggal 25 Juni tahun 2015 yang berbunyi "SAKTINYA" seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjuangkan pada pengusaha..."

Bahwa akibat dari ketiga status yang diposting terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada akun facebook Togar Lubis K-semar tersebut saksi MAS'UD Alias DIMAS merasa terhina, kecewa dan dipermalukan, sehingga saksi MAS'UD Alias DIMAS membuat pengaduan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR memang terdakwa sendirilah yang membuat/memposting ketiga status tersebut pada akun facebook Togar Lubis K-semar dan isi dari status tersebut ditujukan kepada saksi MAS'UD Alias DIMAS.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dr. WISMAN HADI, M.Hum yang menerangkan bahwa status Facebook yang di akun Facebook yang bernama Togar Lubis K-Semar dapat menyinggung perasaan saksi MAS'UD Alias DIMAS.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE DENDEN IMANUDUDIN SOLEH, SH yang menerangkan bahwa status facebook yang dibuat oleh Tersangka di media sosial Facebook Togar Lubis K-Semar memenuhi unsur Pasal 27 ayat 3 Yo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum bahwa status-status Facebook terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR dapat dikenakan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dasar ahli menyatakan bahwa telah terpenuhi unsure subjektif dan objektif di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terpenuhi unsur-unsur sebagai syarat dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Bahwa menurut ahli terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu terlapor mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul daripadanya untuk dapat dilihat semua kalangan masyarakat yang memiliki akun facebook dan/atau facebook pertemanan terlapor. Menurut ahli dapat dikenakan sanksi hukum.

Perbuatan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Mas'ud Alias Dimas :

- Bahwa benar saksi mempunyai akun media sosial Facebook dengan email dimaswartawan@yahoo.com dengan nama akun Facebook DIMAS;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 1992 dan pada saat kecil saksi dengan terdakwa tinggal 1 (satu) Desa Lalang dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta nama sebenarnya TOGAR adalah TOGAR LUBIS, Lk. 37 tahun, Wiraswasta, Jalan Terusan Dusun V Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan terdakwa mempunyai Kantor LSM K. SEMAR SUMUT yang beralamat Jalan Kartini No. 3 Komp. Pemda Stabat (Kantor KADIN);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial terhadap saksi adalah dari seorang teman yang bernama sdr. Ucok Bangun dan sdr. Zainuddin dan sdr. Jam'an;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juni 2015 sdr. Ucok Bangun dan Zainuddin datang ke Kantor ICW untuk memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa



menyerang Ketua (saksi sendiri) melalui facebook dan saksi bertanya kepada Ucok dan Zainuddin "darimana kalian mengetahuinya" dan mereka berkata "Semalam Ditunjukkan Oleh Jam'an melalui Komputer Jam'an" dan pada hari itu juga saksi menghubungi melalui via Handphone dan saksi berkata "Apa Betul Pemred (Jam'an) Ada Melihat Facebook si Togar Menyerang Saya" dan dijawab oleh Jam'an yang berkata "Ya...Betul, Besok Saya Datang" dan keesokan harinya tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib di Kantor ICW/LPHAM Langkat dan disitulah saksi dibuka dan ditunjukkan di Laptop yang berada diruangan saksi untuk melihat facebook si TOGAR (terdakwa) dan saksi melihat dan membacanya serta saksi langsung capture/menyimpan halaman facebook milik si TOGAR (terdakwa) dan saksi simpan di Laptop serta saksi langsung mengeprintnya;

- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 adalah yang berbunyi "*Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???"*;
- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 adalah yang berbunyi "Ini Gambar asli piagam penghargaan dimana si SOOD menandatangani pake gelar sarjana palsu terbitan University of Sumatera yang dinyatakan ilegal dan rektornya telah ditahan oleh Penyidik Polresta Medan";
- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 adalah yang berbunyi "Di Bawah ini bocoran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipidter Polresta Medan terhadap 2 orang saksi yaitu Ketua KONI Langkat" dan "Bahwa selama ini si SOOD memang mempergunakan gelar sarjana pada setiap kegiatan, namun mereka tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan apakah si SOOD benar-benar sarjana" dan "bahwa sepengetahuan Ketua Koni dan Kadispora Langkat yang mencetak dan menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah si SOOD" dan "bahwa Ketua Koni dan Kadispora Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Penyidik bahwa nama dan gelar sarjana serta tandatangan di piagam penghargaan tersebut adalah milik si SOOD”;

- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 22 Juni 2015 adalah yang berbunyi “Kedua diperiksa disebabkan dalam piagam penghargaan dan Ucapan Terima Kasih yang diberikan kepada para Pemain Volly Turnamen Bola Volly Laber Cup I Hut Langkat yang ke- 265 Januari 2015 lalu, Kadispora Langkat dan Ketua Koni Langkat ikut menandatangani beserta nama M. Mas’ud, S. Sos lengkap dengan tandatangannya”;
- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 12 Juni 2015 adalah yang berbunyi “Dasar Jiwa Penghianat...Mas’ud buang badan ke Panitia, padahal dia juga Panitia acara tersebut”;
- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 adalah yang berbunyi “Saktinya seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjuangkan pada pengusaha”;
- Bahwa saksi merasa terhina,kecewa dan dipermalukan setelah membaca status facebook terdakwa tersebut;
- Bahwa kata-kata status facebook terdakwa tersebut tidak ada berisi ancaman;
- Bahwa saksi keberatan masalah pendidikan yang termuat didalam facebook terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi keberatan soalnya saksi tidak ada mengangkat wartawan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadikan SKPD Kab. Langkat menjadi sapi perah;
- Bahwa saksi pernah mengundang KPU Kab. Langkat, oleh karena ada isu yang mengatakan bahwa KPU Kab. Langkat ada menyalahgunakan anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa memposting status facebook tersebut;
- Bahwa akibat status facebook terdakwa tersebut, di masyarakat saksi sangat malu;
- Bahwa jabatan saksi di ICW Kab. Langkat adalah sebagai Ketua;

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

UNIVERSITAS BUNG HATTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPP-HAM diantaranya adalah kegiatan sosial atau mendampingi orang masalah hukum di Pengadilan;
- Bahwa selain saksi, yang membaca dan melihat status facebook terdakwa tersebut adalah sdr. M. Safril, umur 50 tahun, lk, Islam, Wiraswasta (Ketua DPC Partai PDI-P Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar di akun Facebook milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang berteman dengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat) Prawito (Wartawan Kab. Langkat) dan Mustafa Alvanof dan menurut saksi akun Facebook tersebut milik terdakwa karena saksi melihat dari status yang dibuat oleh terdakwa dan dari foto-foto yang sudah di Uploadnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemerasan terhadap SKPD Kab. Langkat, semua tuduhan terdakwa terhadap saksi adalah fitnah;
- Bahwa akibat dari status Facebook terdakwa tersebut, keluarga saksi menjadi sangat terganggu;
- Bahwa benar saksi yang mengadakan Turnamen Bola Volly tersebut sejak tahun 2014-2015 Hut Kab. Langkat;
- Bahwa sertifikat pemenang turnamen tidak diberikan, oleh karena Sekretaris saksi pada saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Turnamen Bola Volly tersebut, saksi yang menanggung biayanya;
- Bahwa Piagam Penghargaan yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa terdakwa sudah sering sekali membuat postingan tersebut, sejak tahun 2009, terdakwa sering menyerang saksi, pada tahun 2011, saksi dilaporkan lagi ke Polres Langkat, masalah sarjana saksi, awal hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik pada tahun 2009 saksi mengekspos dengan judul "Togar Pencuri";
- Bahwa saksi mengetahui kantor terdakwa karena saksi pernah melihat ada spanduk didepan Kantor LSM milik terdakwa K-Semar beralamat di Jalan Kartini No. 3 Komp. Pemda Stabat (Kantor Kadin);
- Bahwa benar saksi tamat Sarjana Sosial Ekonomi, saksi sudah di Wisuda, akan tetapi saksi tidak pernah memakai gelar tersebut, oleh karena Kampus Universitas tersebut tidak terdaftar di Kopertis;
- Bahwa arti dari nama saksi Mas'ud MZ adalah Muhammad Zamil;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi penasehat hukum;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan bahwa saksi ada memeras SKPD Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum ada memberikan piagam Turnamen Bola Volly Laber Cup I Hut Langkat tersebut;
- Bahwa benar tandatangan saksi yang tertera didalam piagam tersebut;
- Bahwa benar di dalam surat kuasa ada tercantum gelar sarjana saksi, akan tetapi dibuat dalam surat kuasa yang salah;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat kuasa yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang foto papan bunga yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa asumsi saksi yang mengatakan pake kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjuangkan pada pengusaha, ditujukan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi tersinggung di bilang, saksi tamat SD, padahal saksi tamat SMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian keterangan saksi tersebut :

- Bahwa pada tahun 1992, tidak benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak benar berkantor di Kadin Kab. Langkat;
- Bahwa saksi benar ada memakai gelar sarjan ekonomi sosial (S. Sos);
- Bahwa Piagam Penghargaan ada diserahkan kepada Pemenang;

2. Saksi Jam'an Alias Jam :

- Bahwa saksi ada memberi keterangan di Penyidik Polda Sumut sebanyak 1 (satu) kali, dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mempunyai akun media sosial Facebook dengan email galapos@mail.com dengan nama akun Facebook Gala Pos;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2007 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta nama sebenarnya TOGAR LUBIS, lk, 37 tahun. Wiraswasta, Jalan Terusan Dusun V Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan sdr. Togar Lubis mempunyai Kantor LSM K-Semar Sumut yang beralamat Jalan Kartini No. 3 Komp. Pemda Stabat (Kantor Kadin);
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di facebook;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wib saksi berada dirumah saksi serta membuka PC Komputer milik saksi dan membuka akun Facebook saksi serta saksi melihat akun Facebook yang

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb



bernama Togar Lubis K- Semar dan melihat status-statusnya yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Langkat;

- Bahwa semua isi status–status yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi Mas'ud dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 adalah yang berbunyi “Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat ngangkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik” dan “Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya.....???”;
- Bahwa menurut saksi, status kalimat tersebut diatas sangat tidak benar karena saksi telah ditunjukkan oleh sdr. Mas'ud Ijazah sampai SMA dan sampai sekarang ini sdr. Mas'ud sedang kuliah di Universitas Graha Kirana Medan Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi merasa terhina karena isi status tersebut diatas menerangkan bahwa semua anggota-anggota yang diangkat oleh Mas'ud berpendidikan di bawah SD;
- Bahwa saksi mengetahui akun Facebook an. Togar Lubis K-Semar milik terdakwa dari Foto yang terlihat di akun tersebut dan dari semua isi status yang ada di Facebook;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi “Ini gambar asli piagam penghargaan dimana si Sood menandatangani pake gelar sarjana palsu terbitan Universitas Of Sumatera yang dinyatakan ilegal dan rektornya telah ditahan oleh Penyidik Polresta Medan”, Isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi “Di bawah ini bocoran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipidter Polresta Medan terhadap 2 orang saksi yaitu Ketua KONI Langkat” dan “bahwa selama ini si Sood memang mempergunakan gelar sarjana pada setiap kegiatan, namun mereka tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan apakah si Sood benar-benar sarjana”

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb



dan “Bahwa sepengetahuan Ketua KONI dan Kadispora Langkat yang mencetak dan menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah si Sood” dan “Bahwa Ketua KONI dan Kadispora Langkat menjelaskan kepada Penyidik bahwa nama dan gelar sarjana serta tandatangan di piagam penghargaan tersebut adalah milik si Sood”;

- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas’ud adalah pada tanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi “Kedua diperiksa disebabkan dalam piagam penghargaan dan Ucapan terima kasih yang diberikan kepada para pemain Voli Turnamen Bola Voli LABER CUP I HUT Langkat yang ke-265 Januari 2015 lalu, Kadispora Langkat dan Ketua KONI Langkat ikut menandatangani beserta nama M. Mas’ud, S. Sos lengkap dengan tandatangannya”;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas’ud adalah pada tanggal 12 Juni 2015 yang berbunyi “Dasar Jiwa Penghianat...Mas’ud buang badan ke Panitia, padahal dia juga Panitia acara tersebut”;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas’ud adalah pada tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi “Saktinya” seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjualkan pada pengusaha”;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan percakapan melalui Facebook kepada akun Facebook terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui jelas akun Facebook Togar Lubis K-Semar milik terdakwa adalah sdr. Syahrial Halim, umur 35 tahun, Wartawan, Islam, laki-laki, Desa Pematang Cengal Barat Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa yang melihat semua status Facebook dari akun Togar Lubis K-Semar dari Komputer saksi adalah sdr. Zainuddin Sitepu dan Ucok Bangun;
- Bahwa kalimat si Sood itu ditujukan kepada Mas’ud dan Sood itu panggilan masa kecil sdr. Mas’ud;
- Bahwa tidak ada rahasia umum bahwa K-Semar berkantor di Komp. Pemda Kadin Langkat, semua masyarakat umum mengetahui bahwa K-Semar berkantor di Komp. Pemda atau Kadin Langkat;
- Bahwa semua orang bisa melihat Facebook K-Semar tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut :

- Bahwa saksi korban sering memakai gelar sarjananya;
- Bahwa Facebook terdakwa mulai tahun 2012 tidak bisa dibuka untuk masyarakat umum;

3. Saksi Sinalsal Titus Bangun Alias Ucok :

- Bahwa saksi ada memberi keterangan di Penyidik Polda Sumut sebanyak 1 (satu) kali, dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun media sosial;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2010 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta nama sebenarnya TOGAR LUBIS, lk, 37 tahun. Wiraswasta, Jalan Terusan Dusun V Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan Sdr. Togar Lubis mempunyai Kantor LSM K-Semar Sumut yang beralamat Jalan Kartini No. 3 Komp. Pemda Stabat (Kantor Kadin);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendatangi rumah Pak Jam'an dan pada saat itu Pak Jam'an bercerita dan menunjukkan Komputer miliknya kepada saksi sebuah akun Facebook yang bernama Togar Lubis K-Semar dan berisikan status–status penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Langkat;
- Bahwa semua isi status–status yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa yang tidak mengenakan/menyenangkan terhadap saksi Mas'ud dari isi facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 adalah yang berbunyi “Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik” dan “Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???”;
- Bahwa menurut saksi, status kalimat tersebut diatas sangat tidak benar karena saksi telah ditunjukkan oleh sdr. Mas'ud Ijazah sampai SMA dan sampai sekarang ini sdr. Mas'ud sedang kuliah di Universitas Graha Kirana Medan Fakultas Hukum;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa terhina karena isi status tersebut diatas menerangkan bahwa semua anggota-anggota yang diangkat oleh Mas'ud berpendidikan di bawah SD;
- Bahwa saksi mengetahui akun Facebook an. Togar Lubis K-Semar milik terdakwa dari Foto yang terlihat di akun tersebut dan dari semua isi status yang ada di Facebook;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi "Ini gambar asli piagam penghargaan dimana si Sood menandatangani pake gelar sarjana palsu terbitan Universitas Of Sumatera yang dinyatakan ilegal dan rektornya telah ditahan oleh Penyidik Polresta Medan", Isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi "Di bawah ini bocoran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipidter Polresta Medan terhadap 2 orang saksi yaitu Ketua KONI Langkat" dan "bahwa selama ini si Sood memang mempergunakan gelar sarjana pada setiap kegiatan, namun mereka tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan apakah si Sood benar2 sarjana" dan "Bahwa sepengetahuan Ketua KONI dan Kadispora Langkat yang mencetak dan menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah si Sood" dan "Bahwa Ketua KONI dan Kadispora Langkat menjelaskan kepada Penyidik bahwa nama dan gelar sarjana serta tandatangan di piagam penghargaan tersebut adalah milik si Sood";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi "Kedua diperiksa disebabkan dalam piagam penghargaan dan Ucapan terima kasih yang diberikan kepada para pemain Voli Turnamen Bola Voli LABER CUP I HUT Langkat yang ke-265 Januari 2015 lalu, Kadispora Langkat dan Ketua KONI Langkat ikut menandatangani beserta nama M. Mas'ud, S. Sos lengkap dengan tandatangannya";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 12 Juni 2015 yang berbunyi "Dasar Jiwa Penghianat...Mas'ud buang badan ke Panitia, padahal dia juga Panitia acara tersebut";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

UNIVERSITAS BUNG HATTA



unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi "Saktinya" seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjualkan pada pengusaha";

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan percakapan melalui Facebook kepada akun Facebook terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui jelas akun Facebook Togar Lubis K-Semar milik terdakwa adalah sdr. Syahrial Halim, umur 35 tahun, Wartawan, Islam, laki-laki, Desa Pematang Cengal Barat Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa yang melihat semua status Facebook dari akun Togar Lubis K-Semar dari Komputer saksi adalah sdr. Jam'an, sdr. Zainuddin Sitepu dan saksi;
- Bahwa kalimat si Sood itu ditujukan kepada Mas'ud dan Sood itu panggilan masa kecil sdr. Mas'ud;
- Bahwa pada saat saksi lagi bermain-main di rumah sdr. Jam'an, kemudian sdr. Jam'an menunjukkan Facebook terdakwa yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud (saksi korban);
- Bahwa saksi langsung melihat facebook tersebut;
- Bahwa saksi dengan sdr. Mas'ud hanya sebagai teman saja, bukan sebagai anggotanya;
- Bahwa saksi merasa terhina, oleh karena sebagai kawan dengan sdr. Mas'ud;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa Kantor K-Semar berkantor di Komp. Pemda (Kadin Langkat), oleh karena saksi beberapa kali melihat terdakwa disitu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut:

- Bahwa tidak ada menyatakan tamat SD;
- Bahwa terdakwa ada menyatakan memeras SKPD Langkat;

4. Saksi T. Zunaidil Addial Alias Bang Kolok :

- Bahwa saksi ada memberi keterangan di Penyidik Polda Sumut sebanyak 1 (satu) kali, dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun media sosial;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2012 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta nama sebenarnya TOGAR LUBIS, lk, 37 tahun. Wiraswasta, Jalan Terusan Dusun V Desa Lalang Kec.



Tanjung Pura Kab. Langkat dan Sdr. Togar Lubis mempunyai Kantor LSM K-Semar Sumut yang beralamat Jalan Kartini No. 3 Komp. Pemda Stabat (Kantor Kadin);

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai akun media sosial facebook, nama akun facebook milik terdakwa adalah K-Semar dan saksi mengetahuinya akun facebook milik terdakwa adalah ketika saksi menjadi anggota K-Semar yang dipimpin oleh terdakwa, saksi melihat terdakwa membuka akun facebook miliknya di Laptop milik terdakwa di Kantor BKKBN Langkat (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), yang dimana pada sekitar tahun 2012 masih menumpang diruangan BKKBN Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial terhadap Mas'ud melalui Facebook setelah mendengar dari anggota ICW yang bernama sdr. Jam'an dan saksi melihat serta membaca isi dari status facebook yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut terhadap sdr. Mas'ud;
- Bahwa semua isi status-status yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak benar;
- Bahwa pada saat saksi melihat semua isi status Facebook milik terdakwa K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi "Si Mas'ud alias si Sood selaku ketua ICW Langkat dan LPP-Ham Langkat ngangkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-Ham itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "Si Sood itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya...???";
- Bahwa menurut saksi, status kalimat tersebut diatas sangat tidak benar karena saksi telah ditunjukkan oleh sdr. Mas'ud Ijazah sampai SMA dan sampai sekarang ini sdr. Mas'ud sedang kuliah di Universitas Graha Kirana Medan Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi merasa terhina karena isi status tersebut diatas menerangkan bahwa semua anggota-anggota yang diangkat oleh Mas'ud berpendidikan di bawah SD, karena saksi masuk menjadi anggota ICW Langkat tanggal 21 Mei 2015 langsung disetujui menjadi anggota ICW oleh Ketua ICW Langkat sdr. Mas'ud;
- Bahwa pada saat saksi menjadi anggota K-Semar, saksi jelas melihat

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb



terdakwa sedang mengetik atau membuat status di akun facebook miliknya yang bernama K-Semar;

- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi "Ini gambar asli piagam penghargaan dimana si Sood menandatangani pake gelar sarjana palsu terbitan Universitas Of Sumatera yang dinyatakan ilegal dan rektornya telah ditahan oleh Penyidik Polresta Medan", Isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi "Di bawah ini bocoran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipidter Polresta Medan terhadap 2 orang saksi yaitu Ketua KONI Langkat" dan "bahwa selama ini si Sood memang mempergunakan gelar sarjana pada setiap kegiatan, namun mereka tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan apakah si Sood benar2 sarjana" dan "Bahwa sepengetahuan Ketua KONI dan Kadispora Langkat yang mencetak dan menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah si Sood" dan "Bahwa Ketua KONI dan Kadispora Langkat menjelaskan kepada Penyidik bahwa nama dan gelar sarjana serta tandatangan di piagam penghargaan tersebut adalah milik si Sood";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi "Kedua diperiksa disebabkan dalam piagam penghargaan dan Ucapan terima kasih yang diberikan kepada para pemain Voli Turnamen Bola Voli LABER CUP I HUT Langkat yang ke-265 Januari 2015 lalu, Kadispora Langkat dan Ketua KONI Langkat ikut menandatangani beserta nama M. Mas'ud, S. Sos lengkap dengan tandatangannya";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 12 Juni 2015 yang berbunyi "Dasar Jiwa Penghianat...Mas'ud buang badan ke Panitia, padahal dia juga Panitia acara tersebut";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud adalah pada tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi "Saktinya" seseorang yang selalu pake Kopian, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa



lalu diperjuangkan pada pengusaha”;

- Bahwa saksi yakin akun tersebut milik terdakwa, saksi sangat jelas pada saat melihat terdakwa memainkan laptop miliknya, saksi melihat terdakwa sedang membuat suatu berita di akun facebooknya;
- Bahwa benar akun tersebut milik terdakwa dan foto yang diperlihatkan dipersidangan yang ada di akun facebook adalah foto Togar Lubis;
- Bahwa alasan saksi keluar dari LSM K-Semar tersebut, oleh karena katanya LSM K-Semar tidak mau menerima apapun, ternyata mau menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan sdr. Mas'ud;
- Bahwa saksi melihat akun facebook tersebut di warung, pada waktu saksi bersama dengan sdr. Mas'ud dan sdr. Ucok, pada saat itu saksi habis makan di warung tersebut;
- Bahwa yang saksi baca di akun facebook tersebut diantaranya adalah masalah ijazah palsu;
- Bahwa saksi menjadi anggota K-Semar pada tahun 2012, sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi berhenti sendiri dari anggota K-Semar, karena tidak cocok dengan hati nurani saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditangkap Polres Langkat di hotel Salabintana, karena berselingkuh dengan istri orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ira Wulandari dan saksi pernah ketangkap basah dengannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangan saksi tersebut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah bermain Facebook di Kantor BKKBN Langkat;
- Bahwa LSM K-Semar tidak benar ada menerima apapun;
- Bahwa LSM K-Semar tidak pernah menjelek-jelekkan ICW Langkat;
- Bahwa saksi tidak pernah ditangkap Polres Langkat di hotel Salabintana, karena berselingkuh dengan istri orang bernama Ira Wulandari ;

5. Saksi dr. Sadikun Winato :

- Bahwa saksi mengerti, bahwa terdakwa selaku pemilik akun facebook Togar Lubis K-Semar telah membuat status-status di dalam akun facebook Togar Lubis K-Semar yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Langkat dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa sdr. Mas'ud telah menyurati SKPD Kab. Langkat dengan isi surat tersebut untuk dapat hadir di Kantor ICW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat untuk meminta informasi pengguna anggaran Surat Perintah jalan (SPJ);

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga, terdakwa sebagai Ketua LSM K-Semar;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Mas'ud sekitar 10 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sdr. Mas'ud saat ini sebagai Ketua ICW Langkat;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook yang bernama Sadikun Winato, dan saksi berteman dengan terdakwa di facebook sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak berteman di Facebook milik Mas'ud;
- Bahwa status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi "Si Mas'ud alias si Sood selaku ketua ICW Langkat dan LPP-Ham Langkat ngangkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-Ham itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "Si Sood itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya...???";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi "Ini gambar asli piagam penghargaan dimana si Sood menandatangani pake gelar sarjana palsu terbitan Universitas Of Sumatera yang dinyatakan ilegal dan rektornya telah ditahan oleh Penyidik Polresta Medan", isi Status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 yang berbunyi "Di bawah ini bocoran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipidter Polresta Medan terhadap 2 orang saksi yaitu Ketua KONI Langkat" dan "bahwa selama ini si Sood memang mempergunakan gelar sarjana pada setiap kegiatan, namun mereka tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan apakah si Sood benar2 sarjana" dan "Bahwa sepengetahuan Ketua KONI dan Kadispora Langkat yang mencetak dan menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah si Sood" dan "Bahwa Ketua KONI dan Kadispora Langkat menjelaskan kepada Penyidik bahwa nama dan gelar sarjana serta tandatangan di piagam penghargaan tersebut adalah milik si Sood";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 22 Juni 2015 yang berbunyi "Kedua diperiksa disebabkan dalam piagam

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan dan Ucapan terima kasih yang diberikan kepada para pemain Voli Turnamen Bola Voli LABER CUP I HUT Langkat yang ke-265 Januari 2015 lalu, Kadispora Langkat dan Ketua KONI Langkat ikut menandatangani beserta nama M. Mas'ud, S. Sos lengkap dengan tandatangannya”;

- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 12 Juni 2015 yang berbunyi “Dasar Jiwa Penghianat....Mas'ud buang badan ke Panitia, padahal dia juga Panitia acara tersebut”;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi “Saktinya” seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjualkan pada pengusaha”;
- Bahwa sdr. Mas'ud pernah menyurati saksi sebagai salah satu SKPD Kab. Langkat, yang dalam suratnya meminta informasi Laporan Realisasi APBD di Dinas Kehatan Kab. Langkat;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk memberikan informasi penggunaan anggaran Surat Perintah Jalan (SPJ) maupun anggaran lainnya oleh sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Kab. Langkat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada SKPD Kab. Langkat selain saksi yang disurati oleh sdr. Mas'ud sebagai ketua ICW Kab. Langkat;
- Bahwa sdr. Mas'ud sering mengatakan beliau sebagai Ketua LSM ICW berperan melakukan pengawasan (social control) terhadap Pemkab Langkat;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap SKPD Kab. Langkat terkadang membantu dalam konsultasi bidang Hukum;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sebagai Kepala Dinas sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi ada memberi ucapan selamat atas wisudanya sdr. Mas'ud melalui Koran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bisa mengakses Facebook milik saksi hanyalah yang berteman dengan saksi saja;
- Bahwa sdr. Mas'ud pernah meminta kwitansi mengenai anggaran SKPD Kab. Langkat kepada saksi, akan tetapi saksi tidak memberikannya;
- Bahwa alasan saksi tidak memberikan kwitansi tersebut, oleh karena yang berwenang adalah Penyidik (Auditor);
- Bahwa saksi tahu bahwa Universitas of Sumatera tersebut adalah ilegal dan Dekannya telah dipenjarakan;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

UNIVERSITAS BUNG HATTA



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Drs. T. M. Auzai :

- Bahwa saksi mengerti, bahwa terdakwa selaku pemilik akun facebook Togar Lubis K-Semar telah membuat status-status didalam akun facebook Togar Lubis K-Semar yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Langkat dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa sdr. Mas'ud telah menyurati SKPD Kab. Langkat dengan isi surat tersebut untuk dapat hadir di Kantor ICW Langkat untuk meminta informasi pengguna anggaran Surat Perintah jalan (SPJ);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga, terdakwa sebagai Ketua LSM K-Semar;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Mas'ud sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sdr. Mas'ud saat ini sebagai Ketua ICW Langkat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun media sosial;
- Bahwa status Facebook milik Togar LubisK-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 berbunyi "Si Mas'ud alias si Sood selaku ketua ICW Langkat dan LPP-Ham Langkat ngangkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-Ham itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "Si Sood itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya...???";
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 berbunyi "Ini gambar asli piagam penghargaan dimana si Sood menandatangani pake gelar sarjana palsu terbitan Universitas Of Sumatera yang dinyatakan ilegal dan rektornya telah ditahan oleh Penyidik Polresta Medan", isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 24 Juni 2015 berbunyi "Di bawah ini bocoran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Tipidter Polresta Medan terhadap 2 orang saksi yaitu Ketua KONI Langkat" dan "bahwa selama ini si Sood memang mempergunakan gelar sarjana pada setiap kegiatan, namun mereka tidak mengetahui dan tidak punya kewenangan untuk mempertanyakan apakah si Sood benar-benar sarjana" dan "Bahwa sepengetahuan Ketua KONI dan



Kadispora Langkat yang mencetak dan menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah si Sood” dan “Bahwa Ketua KONI dan Kadispora Langkat menjelaskan kepada Penyidik bahwa nama dan gelar sarjana serta tandatangan di piagam penghargaan tersebut adalah milik si Sood”;

- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 22 Juni 2015 berbunyi “Kedua diperiksa disebabkan dalam piagam penghargaan dan Ucapan terima kasih yang diberikan kepada para pemain Voli Turnamen Bola Voli LABER CUP I HUT Langkat yang ke-265 Januari 2015 lalu, Kadispora Langkat dan Ketua KONI Langkat ikut menandatangani beserta nama M. Mas’ud, S. Sos lengkap dengan tandatangannya”;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 12 Juni 2015 berbunyi “Dasar Jiwa Penghianat...Mas’ud buang badan ke Panitia, padahal dia juga Panitia acara tersebut”;
- Bahwa isi status Facebook milik Togar Lubis K-Semar pada tanggal 25 Juni 2015 berbunyi “Saktinya” seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjuangkan pada pengusaha;
- Bahwa saksi tidak pernah disurati oleh sdr. Mas’ud selaku Ketua ICW Kab. Langkat terkait dengan pengguna anggaran APBD Kab. Langkat;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh sdr. Mas’ud selaku Ketua ICW Kab. Langkat terkait dengan penggunaan anggaran Surat Perintah Jalan (SPJ) maupun anggaran lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada SKPD Kab. Langkat selain saksi yang disurati oleh sdr. Mas’ud sebagai ketua ICW Kab. Langkat;
- Bahwa sdr. Mas’ud selaku Ketua ICW Kab. Langkat pernah menjalin hubungan kerjasama dengan saksi selaku Kadispora Kab. Langkat dalam rangka Turnamen Bola Volly Ball Laber Cup I tahun 2015 Stabat;
- Bahwa kegiatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa terhadap SKPD Kab. Langkat adalah pernah melakukan diskusi dengan Dinas Pemuda Olah Raga di Stabat terkait menggalakkan/membuat Turnamen olah Raga di Kab. Langkat;
- Bahwa saksi bekerja di Pemkab Langkat dan jabatan saksi adalah Kadis Pemuda Olah Raga di Kab. Langkat serta saksi menjabat Kadispora sudah 4 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani piagam penghargaan Turnamen Bola Volly Ball tersebut dan benar saksi menanda tangani di sebelah tanda



tangan sdr. Mas'ud dimana sdr. Mas'ud menggunakan titel S.Sos dan tepat menggunakan nama M. Mas'ud MZ S. Sos;

- Bahwa panitia Turnamen Bola Volly yang diadakan di Kab. Langkat adalah sdr. Mas'ud;
- Bahwa yang memasang Baliho Turnamen Bola Volly tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi peserta Turnamen Bola Volly tersebut diberi piagam penghargaan;
- Bahwa saksi tidak membaca masalah gelar sdr. Mas'ud yang tertera di dalam piagam penghargaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Poresta Medan masalah gelar S.Sos sdr. Mas'ud;
- Bahwa untuk mencetak piagam Turnamen Bola Volly tersebut SKPD dan Kadispora tidak ada memberi anggaran untuk itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli, Dr. Wisman Hadi, M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Fakultas Bahasa dan Seni Unimed sebagai Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia dengan jabatan Fungsional Lektor. Selain itu, saat ini saksi diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Sastra Indonesia Unimed. Saya bertugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (mengajar, meneliti dan mengabdikan) dan mengembangkan program studi. Saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unimed dan Kaidah Keilmuan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ahli dalam bidang bahasa untuk menjelaskan makna frasa istri satu-satunya (masih hidup) dalam kasus penipuan;
- Bahwa kata-kata terdakwa yang ada didalam facebooknya tersebut hanya opini terdakwa yang menyampaikan yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa menyampaikan masalah ijazah palsu kalau benar ijazah sdr. Mas'ud palsu, pernyataan terdakwa benar, apabila tidak benar maka terdakwa "Memfitnah sdr. Mas'ud";
- Bahwa masalah tanda tangan sdr. Mas'ud memakai gelar Sarjana S.Sos dalam Sertifikat Penghargaan, kalau benar sdr. Mas'ud menanda tangannya, maka benar itu tanda tangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahasa menunjukkan jati diri seseorang dan bahasa menunjukkan Bangsa;
- Bahwa bahasa pakai Peci berbicara lemah lembut sebagai ular sanca, tetapi tanah orang miskin direkayasa di jual kepada pengusaha, kalau benar adalah sebuah Fakta, akan tetapi kalau tidak benar adalah "Fitnah";
- Bahwa menurut ahli, orang bisa emosi dan marah, kalau pernyataan tersebut tidak benar, kalau hanya bercanda orang bisa tertawa dan tersenyum;
- Bahwa maksud dan tujuan bahasa yang ada di facebook terdakwa tersebut, apabila yang disampaikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah "FITNAH " dan dengan bahasa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang tersinggung adalah sdr. Mas'ud;
- Bahwa yang bisa membaca Facebook terdakwa adalah yang berteman dengan terdakwa;
- Bahwa oleh karena yang disebutkan adalah sdr. Mas'ud, maka dialah orang yang dirugikan;
- Bahwa jika dilihat daripada Kontek apabila dia sebagai Panitia, akan tetapi dia menyatakan bukan Panitia maka Mas'ud berdusta ;
- Bahwa apabila memang benar sdr. Mas'ud mengangkat wartawan akan tetapi bukan kewenangannya itu adalah hanya Opini saja;
- Bahwa kalau postingan tidak menyebutkan nama tidak masalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH ALIAS TOGAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumut sebanyak 2 (dua) kali, sehubungan dengan perkara tindak pidana pencemaran nama baik serta penghinaan terhadap sdr. Mas'ud;
- Bahwa profesi terdakwa sehari-hari sebagai Advokat/Dosen serta terdakwa pernah bergerak dibidang Kemasyarakatan/koordinator K-Semar;
- Bahwa Lembaga K-Semar tersebut tidak ada didaftarkan;
- Bahwa nama Facebook terdakwa adalah bernama Togar Lubis;
- Bahwa Facebook milik terdakwa hanya bisa dibuka/akses yang berteman dengan facebook terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berteman dengan facebooknya sdr. Mas'ud;
- Bahwa Facebook milik terdakwa tertutup sejak tahun 2013;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat postingan yang ada didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pendidikan sdr. Mas'ud hanya tamat SD, yang memberitahukan kepada terdakwa adalah sdr. Iyan dan sdr. Herman;
- Bahwa terdakwa pernah membaca putusan Mahkamah Agung RI, bahwa sdr. Mas'ud, dan Arfin Saleh, SH dan Lukman Hakim SH, dkk, sebagai Pengacara;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa sdr. Mas'ud tamat SD, oleh karena yang mengetahui masalah itu tidak ada lagi berada di Kab. Langkat ini;
- Bahwa sdr. Mas'ud menjual tanah orang miskin, perkaranya terbukti di PTUN Menjual;
- Bahwa terdakwa melihat sdr. Mas'ud pakai gelar sarjana di SKPD Kab. Langkat, di Metro Langkat, dan asli foto copy tersebut, terdakwa serahkan ke Penyidik Polda Sumut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa gelar sarjana sdr. Mas'ud tidak sah, oleh karena Universitasnya adalah tidak resmi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut untuk memberitahukan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban sdr. Mas'ud, hanya sebagian saja postingan tersebut yang terdakwa tujukan kepada sdr. Mas'ud;
- Bahwa teman terdakwa di Facebook ada sekitar 800 dan sebagian teman terdakwa dalam facebook adalah wartawan;
- Bahwa kata-kata pakai kopiah dan berjenggot, terdakwa tujukan kepada sdr. Mas'ud;
- Bahwa kata-kata "Desis seperti ular sanca", oleh karena omongannya lembut-lembut, kehalusan bahasanya, semua kata-kata tersebut terdakwa tujukan kepada sdr. Mas'ud;
- Bahwa terdakwa hanya memposting saja, tidak ada tujuan kepada sdr. Mas'ud;
- Bahwa masalah yang terdakwa posting adalah masalah sdr. Mas'ud memakai gelar S.Sos, cukup banyak di Sertifikat Piagam Penghargaan Turnamen Bola Volly Kab. Langkat serta di Media Masa;
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut, terdakwa mengerti pasti ada yang keberatan;
- Bahwa terdakwa mempunyai bukti-bukti dalam postingan tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Mas'ud sejak tahun 2009, yang bernama Sood;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah membuat postingan tersebut dan terdakwa tidak tahu apa akibat dari postingan tersebut;

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa postingan tersebut tidak Fitnah melainkan fakta, fakta ini ada bukti sama terdakwa salah satunya tentang piagam penghargaan Turnamen Bola Volly Kab. Langkat;
- Bahwa begitu banyak korban-korban yang datang melapor kepada terdakwa, oleh karena itulah terdakwa membuat postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa (a de charge) yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ilham Awang :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, oleh kareta Terdakwa menuduh sdr. Mas'ud menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa sdr. Mas'ud telah menjual tanah milik saksi kepada H. Komaruddin Maksum, sdr. Mas'ud beli tanah tersebut dari sdr. Iskandar Zulkarnaen, surat tanah tersebut direkayasa oleh sdr. Mas'ud;
- Bahwa ada surat jual beli tanah tersebut dari Kantor Agama;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Uwak saksi;
- Bahwa Uwak saksi tidak punya surat, oleh karena tanah tersebut dari hasil garapan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dijual kepada sdr. Mas'ud;
- Bahwa saksi tidak ada lapor ke pihak Polisi masalah tersebut, sebaliknya saksi yang dilaporkan oleh H. Komaruddin Maksum ke Polisi;
- Bahwa saksi ditipu oleh sdr. Mas'ud, oleh karena tanah yang saksi kuasai di jual oleh sdr. Mas'ud;
- Bahwa saksi pernah di pidana masalah pemalsuan surat hibah dan dihukum selama 9 (sembilan) bulan, yang melaporkan saksi adalah salah satu ahli waris Uwak saksi yaitu sdr. Khairani;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut seluas 2 (dua) Ha, luas keseluruhan tanah tersebut seluas 6 (enam) Ha;
- Bahwa sekarang perkara pidana saksi masih ditingkat Kasasi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa adalah masalah pelanggaran UU IT, kasus di facebook terdakwa penggunaan gelar sdr. Mas'ud dan masalah di SKPD Langkat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah punya sertifikat atas nama H. Komaruddin Maksum;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Mas'ud, pada waktu itu sedang perkara saksi di Pengadilan Negeri Stabat, masalah perkara Tipiring, masalah pengaduan H. Komaruddin Maksum yang melaporkan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Asril :

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai wartawan adalah bertugas mengecek substansi pada halaman pertama dan terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. Mas'ud ada menerima uang dari SKPD Langkat, akibat pemberitaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr. Mas'ud mendapatkan email saksi;
- Bahwa yang pertama kali sdr. Mas'ud informasikan ke email saksi adalah masalah Drs. H. Sulystianto;
- Bahwa yang saksi ingat berita yang saksi orbitkan adalah masalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, yang berkali-kali saksi orbitkan tentang masalah perjalanan Dinas, akan tetapi bukan dari Informasi dari sdr. Mas'ud;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sdr. Mas'ud ditakuti oleh SKPD Langkat, akan tetapi saksi hanya dengar dari orang-orang saja;
- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa tersebut adalah masalah pelanggaran UU ITE, kasus di facebook terdakwa penggunaan gelar sdr. Mas'ud dan masalah di SKPD Langkat;
- Bahwa saksi pernah membaca di Facebook terdakwa masalah sdr. Mas'ud tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Sood adalah sdr. Mas'ud/Dimas;
- Bahwa ada beberapa Informasi dari sdr. Mas'ud masuk ke email saksi;
- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi berita yang dikirim oleh sdr. Mas'ud ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi mereka membantah tentang Informasi yang dikirim oleh sdr. Mas'ud;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar SKPD Kab. Langkat menjadi sapi perah oleh sdr. Mas'ud;
- Bahwa pada tahun 2013 sdr. Mas'ud menyuruh saksi melalui email untuk memberitakan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Langkat diduga telah melakukan korupsi;
- Bahwa setelah menerima email tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. Mas'ud tentang kebenaran informasi tersebut;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 sdr. Mas'ud ada mengirim informasi kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengorbitkan berita tersebut, oleh karena saksi agak ragu dengan berita dari sdr. Mas'ud tersebut;
- Bahwa berita yang saksi orbitkan adalah tentang Dinas Perikanan, Kelautan, Pendidikan dan Sekwan Kab. Langkat;
- Bahwa ada beberapa kali yang saksi orbitkan, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat itu Drs. H. Sulystianto sudah menjadi wakil Bupati Kab. Langkat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Afrizal Khan, S. Kom :

- Bahwa pada bulan Desember 2010, saksi bersama sdr. Mas'ud dan sdr. Masjen pergi ke Pangkalan Brandan tujuan untuk melayat orang tua kawan yang meninggal dunia, pada saat itu sdr. Mas'ud bercerita kepada saksi bahwa sdr. Mas'ud ada diberi uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh sdr. Ali Mukti;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bercerita kepada terdakwa bahwa Ali Mukti datang ke Kantor ICW Langkat, memberi uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada sdr. Mas'ud dan saksi mengatakan bahwa Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan takut kepada ICW Langkat;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa ada Kepala Sekolah pernah bercerita kepada saksi bahwa sdr. Mas'ud minta uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mengurus perkaranya di Kejaksaan Negeri Stabat;
- Bahwa pemberian uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut berhubungan dengan apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada terdakwa, karena saksi bangga, oleh karena SKPD Langkat mau memberikan uang kepada ICW Langkat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr. Ali Mukti menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Mas'ud, saksi hanya mendengar dari cerita sdr. Mas'ud saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 7 (tujuh) unit lembar print out bernama TOGAR LUBIS L-Semar, 2(dua) lembar status akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook an.TOGAR LUBIS dengan alamat website [https : //www.facebook.com/togar.lubis](https://www.facebook.com/togar.lubis) dan 5 (lima) Piagam Penghargaan & Ucapan Terima Kasih Dalam Rangka memeriahkan HUT Kab.Langkat yang ke 265, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook yang bernama Togar Lubis dan akun Facebook milik terdakwa hanya bisa dibuka atau diakses oleh orang yang menjadi teman dalam facebook terdakwa dan akun Facebook milik Terdakwa tertutup sejak tahun 2013 ;
- Bahwa didalam list kontak pertemanan Facebook milik Terdakwa tidak berteman dengan saudara Mas'ud;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wib ketika saksi Jam'an berada dirumahnya membuka PC Komputer milik saksi dan membuka akun Facebook milik saksi Jam'an lalu membuka akun Facebook yang bernama Togar Lubis K- Semar dan melihat status-statusnya yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Langkat yang diposting pada tanggal 25 Juni 2015 berbunyi "Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???";
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 sdr. Ucok Bangun dan Zainuddin datang ke Kantor ICW untuk memberitahukan kepada saksi Mas'ud bahwa Terdakwa menyerang Ketua (Mas'ud) melalui facebook dan saksi Mas'ud bertanya kepada Ucok dan Zainuddin "Darimana kalian mengetahuinya" dan

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berkata “Semalam Ditunjukkan Oleh Jam’an melalui Komputer Jam’an” dan pada hari itu juga saksi Mas’ud menghubungi saksi Jam’an melalui via Handphone dan saksi berkata “Apa Betul Pemred (Jam’an) Ada Melihat Facebook si Togar Menyerang Saya” dan dijawab oleh saksi Jam’an yang berkata “Ya...Betul, Besok Saya Datang” ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib di Kantor ICW/LPHAM Langkat dan disitulah saksi Jam’an datang lalu membuka Laptop yang berada diruangan saksi Mas’ud untuk melihat Akun Facebook Si Togar (Terdakwa) dan saksi Mas’ud melihat dan membacanya serta saksi Mas’ud langsung capture/menyimpan halaman facebook milik si Togar (terdakwa) dan saksi simpan di Laptop serta saksi langsung mengeprinnya;
- Bahwa isi akun Facebook milik yang tidak mengenakan tersebut adalah kalimat yang berbunyi “*Si Mas’ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik*” dan “*Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???*”;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Mas’ud sudah saling mengenal dan sepengetahuan terdakwa pendidikan saudara Mas’ud hanya tamat SD dan yang memberitahukan kepada Terdakwa adalah saudara Iyan dan saudara Herman;
- Bahwa terdakwa pernah membaca putusan Mahkamah Agung R.I. saudara Mas’ud memakai gelar Sarjana Hukum bersama dengan Arfin Saleh, S.H. dan Lukman Hakim S.H. bertindak sebagai Pengacara;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa lagi membuktikan saudara Mas’ud hanya Tamat SD, oleh karena yang mengetahui masalah itu tidak ada lagi berada di Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa melihat saudara Mas’ud pakai gelar sarjana di SKPD Kabupaten Langkat di Metro Langkat dan asli foto copy tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Penyidik Polda Sumut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa gelar sarjana saudara Mas’ud tidak sah, oleh karena Univesitasnya adalah tidak resmi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut untuk memberitahukan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'ud, hanya sebagian saja postingan tersebut yang terdakwa tujukan kepada saudara Mas'ud;

- Bahwa dalam daftar teman Terdakwa di Facebook ada sekitar delapan ratusan dan sebagian teman dalam akun Facebook milik Terdakwa adalah berprofesi wartawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak ;
3. Mendistribsikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang telah dewasa menurut hukum serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya menurut ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat syarat subjektif dan objektif ;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu pikirannya serta secara objektif orang tersebut dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa didakwa melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan melalui media sosial Facebook ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara subjektif sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa **Terdakwa Togar Lubis, S.H., M.H., Alias Togar** sebagaimana identitasnya tersebut diatas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya dipersidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara objektif **Terdakwa Togar Lubis, S.H., M.H., Alias Togar** sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja" secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "Dengan sengaja" unsur ini pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet.

Pendapat ahli hukum (Doktrin) memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willen en Wetens). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu : kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis) maksudnya adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari kesadaran akan kemungkinan terjadi pada diri pelaku.

Ahli hukum Indonesia sebagai penganut teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan adalah Prof. Moeljatno menyebutnya dengan istilah "Teori apa boleh buat" yang maksudnya adalah kalau resiko yang diketahui kemungkinanan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resiko akibat yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dalam perspektif formal (formele wederrechtelijkheid) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal atau undang-undang formal dengan



akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana formal. Dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa Togar Lubis, S.H., M.H., Alias Togar** menerangkan bahwa apa yang telah diperbuatnya dalam Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profile Togar Lubis dengan memposting kalimat pada tanggal 25 Juni 2015 berbunyi *“Si Mas’ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik”* dan *“Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???”*, dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban saksi Mas’ud ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut pada diri Terdakwa sudah terpenuhi adanya kesadaran akan kemungkinan (dolu eventualis) sebagai suatu bentuk yang disengaja dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik pada diri Terdakwa sudah menyadari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” ;

Menimbang, bahwa dari ketentaun Pasal 3 tersebut dikaitkan dengan rumusan unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik pada prinsipnya dilandasi oleh motivasi yang baik atau itikad baik oleh karena apabila menimbulkan ekses hukum maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur tanpa hak ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik :

Menimbang, bahwa menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam sebuah Artikel berjudul Penghinaan Khusus Menurut UU ITE telah memberikan definisi sebagai berikut :

1. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Informasi elektronik yang didistribusikan adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik maill) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya. Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana ;
2. Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesipik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb



dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan. Adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu-mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi ;

3. Perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan. Karena itu mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Kiranya ada maksud pembentuk UU dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain. Penghinaan khusus UU ITE dengan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook yang bernama Togar Lubis dan akun Facebook milik terdakwa hanya bisa dibuka atau diakses oleh orang yang menjadi teman dalam facebook terdakwa dan akun Facebook milik Terdakwa tertutup sejak tahun 2013 dan didalam list kontak pertemanan Akun Facebook milik Terdakwa tidak berteman dengan saudara Mas'ud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Jaringan Sistem



Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka” oleh karena itu keterangan Terdakwa yang menerangkan akun Facebook milik Terdakwa tertutup sejak tahun 2013 dan didalam list kontak pertemanan Akun Facebook milik Terdakwa tidak berteman dengan saudara Mas’ud adalah termasuk bagian yang diatur dalam Undang-Undang ITE ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi Pasal 23 ayat (3) UU ITE tidak memuat kaedah hukum baru melainkan melainkan mempertegas penghinaan dalam KHAPidana dengan tambahan ranah internet ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur esensial dari penghinaan atau pencemaran nama baik didalam Pasal 310 KUHPidana meliputi :

1. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ;
2. Dengan menuduhkan sesuatu hal ;
3. Yang maksudnya supaya diketahui umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang (bukan dalam lapangan seksual). Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya ;

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat



nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wib ketika saksi Jam'an berada dirumahnya membuka PC Komputer milik saksi dan membuka akun Facebook milik saksi Jam'an lalu membuka akun Facebook yang bernama Togar Lubis K- Semar dan melihat status-statusnya yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Sdr. Mas'ud selaku Ketua ICW Langkat yang diposting pada tanggal 25 Juni 2015 berbunyi "*Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik*" dan "*Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???*";

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2015 sdr. Ucok Bangun dan Zainuddin datang ke Kantor ICW untuk memberitahukan kepada saksi Mas'ud bahwa Terdakwa menyerang Ketua (Mas'ud) melalui facebook dan saksi Mas'ud bertanya kepada Ucok dan Zainuddin "Darimana kalian mengetahuinya" dan mereka berkata "Semalam Ditunjukkan Oleh Jam'an melalui Komputer Jam'an" dan pada hari itu juga saksi Mas'ud menghubungi saksi Jam'an melalui via Handphone dan saksi berkata "Apa Betul Pemred (Jam'an) Ada Melihat Facebook si Togar Menyerang Saya" dan dijawab oleh saksi Jam'an yang berkata "Ya...Betul, Besok Saya Datang" dan keesokan harinya pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib di Kantor ICW/LPHAM Langkat dan disitulah saksi Jam'an datang lalu membuka Laptop yang berada diruangan saksi Mas'ud untuk melihat Akun Facebook Si Togar (Terdakwa) dan saksi Mas'ud melihat dan membacanya serta saksi Mas'ud langsung capture/menyimpan halaman facebook milik si Togar (terdakwa) dan saksi simpan di Laptop serta saksi langsung mengeprintnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang benar ada memposting tulisan pada akun facebook milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur dapat diaksesnya informasi elektronik dan telah memenuhi unsur penghinaan yang maksudnya supaya diketahui umum ;



Menimbang, bahwa saksi Mas'ud selaku korban dalam perkara ini merasa keberatan dengan postingan dari Terdakwa yang kalimatnya berbunyi "*Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik*" dan "*Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???*";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan jika saudara Mas'ud hanya Tamat SD, oleh karena orang yang mengetahui masalah tentang itu tamatan sekolah saksi Mas'ud sudah tidak berada lagi di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kalimat "*Tapi saya kembali bingung.....kenapa para pejabat SKPD di Langkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya....???*", Majelis Hakim berpendapat frase kalimat tersebut yang diituduh oleh Terdakwa adalah SKPD bukan saksi Mas'ud oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat frase kalimat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa postingan pada akun facebook Togar Lubis K-semar tanggal 25 Juni tahun 2015 dengan kalimat yang berbunyi "*SAKTINYA*" seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjuangkan pada pengusaha...", menurut Majelis Hakim frase kalimat tersebut adalah sindiran yang tidak menyebut nama spesifik kepada saksi Mas'ud sehingga masyarakat umum membacanya bisa untuk siapa saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memposting dalam akun facebook milik Terdakwa dengan kalimat yang berbunyi "*Si Mas'ud alias si Sood selaku Ketua ICW langkat dan LPP-Ham Langkat angkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik*" dan "*Si SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya.*", telah menimbulkan ketersinggungan bagi saksi korban Mas'ud karena dikatakan pendidikan formalnya cuma tamat SD dikaitkan saksi korban Mas'ud yang kedudukannya selaku Ketua ICW Langkat dapat menimbulkan tendensi yang negatif ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa ternyata keterangannya masing-



masing berdiri sendiri dan tidak ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga keterangan saksi tersebut belum memenuhi kriteria Pasal 185 ayat (4) KUHAP dan keterangannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN PENGHINAAN**" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban Mas'ud ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Togar Lubis, S.H. M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN PENGHINAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7(tujuh) unit lembar print out bernama TOGAR LUBIS L-Semar ;
 - 2(dua) lembar status akun facebook an.TOGAR LUBIS dengan alamat website <https://www.facebook.com/togar.lubis> ;
 - 5(lima) Piagam Penghargaan & Ucapan Terima Kasih Dalam Rangka memeriahkan HUT Kab.Langkat yang ke 265 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S. Br. Nadeak, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S. Nadeak, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.